

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya.¹ Selain istilah tersebut, Kementerian Kesehatan juga menggunakan istilah NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). Secara etimologis, kata *narkotika* berasal dari bahasa Yunani *narke* atau *narkam* yang berarti “terbius” atau “tidak merasakan apa-apa”, sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* merujuk pada zat yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan kondisi tidak sadar.²

Secara terminologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan narkotika sebagai obat yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menimbulkan rasa mengantuk.³ Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan, yang dapat menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa, serta menimbulkan ketergantungan.⁴ Psikotropika adalah zat yang memengaruhi sistem saraf pusat dan mengubah perilaku serta persepsi,

¹ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga, 2010), 9.

² Mardani, *Penyalahgunaan narkoba: dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional* (Jakarta: Rajawali, 2008), 78.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 955.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

sedangkan zat adiktif lainnya merupakan bahan yang dapat menimbulkan ketergantungan di luar narkotika dan psikotropika.⁵

Meskipun secara medis zat-zat tersebut memiliki manfaat, penyalahgunaannya menimbulkan dampak serius. Penyalahgunaan terjadi ketika zat digunakan bukan untuk kepentingan pengobatan, melainkan untuk memperoleh efek tertentu. Penggunaan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis, serta gangguan kesehatan yang berat.⁶

Dalam perspektif Islam, segala bentuk zat yang memabukkan (*muskir*) dan melemahkan (*mufattir*) dilarang, sebagaimana hadis Nabi SAW:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Larangan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya merupakan persoalan hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar syariat, khususnya dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah*.⁷

Penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga kesehatan, sosial, dan moral.⁸ Dalam perspektif ilmiah, fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor,

⁵ A. Kadarman, *Narkotika Pembunuh Karakter Bangsa* (Jakarta: PT. Forum Media Utama, 2010), 41.

⁶ BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Sejak Dini* (Jakarta: BNN, 2007), 35.

⁷ Jamaluddin Athiyyah, *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Sharī'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), 45.

⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 5.

baik internal maupun eksternal, sebagaimana dikemukakan oleh Veronica Colondam, Steinberg, dan Martaniah, yang menekankan bahwa faktor psikologis, sosial, dan lingkungan berperan besar dalam mendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika.⁹ Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup melalui pendekatan represif, melainkan memerlukan pendekatan rehabilitatif yang berorientasi pada pemulihan individu secara menyeluruh.

Dampak penyalahgunaan narkotika bersifat luas dan sistemik.¹⁰ Dari aspek kesehatan, penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh, menurunnya daya tahan, serta risiko penularan penyakit seperti HIV/AIDS. Dalam kondisi tertentu, penyalahgunaan dapat berujung pada kematian.¹¹ Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah/2:195:

وَلَا تُفُوتُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan.”¹²

Dari aspek sosial, penyalahgunaan narkotika menjadikan individu sebagai beban bagi keluarga dan masyarakat, bahkan sering mendorong perilaku kriminal. Secara lebih luas, penyalahgunaan narkotika berdampak terhadap ketahanan nasional karena menurunkan kualitas sumber daya manusia dan merusak moral

⁹ Indonesia Student, “3 Pengertian Penyalahgunaan Narkotika Menurut Para Ahli”, *Indonesia Student. Com*, terbit. 03 Maret 2022 <https://www.indonesiastudents.com/pengertian-penyalahgunaan-narkotika-menurut-para-ahli/> (diakses 07 Oktober 2025)

¹⁰ Soubar Usman, *Penyalahgunaan Narkotika dan Upaya Penanggulangannya* (Ngagel: Badan Narkotika Provinsi Jawa Timur, 2010), 18-19.

¹¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: BNN RI, 2019), 14–16.

¹² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 40.

generasi bangsa.¹³ Dalam hadis Nabi SAW juga ditegaskan larangan terhadap segala sesuatu yang memabukkan (*muskir*) dan melemahkan (*mufattir*), yang menunjukkan bahwa narkoba bertentangan dengan prinsip dasar syariat Islam dalam menjaga akal dan jiwa.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ

Dari Ummu Salamah RA, dia berkata, Bahwa Nabi SAW telah melarang setiap-tiap zat yang memabukkan (*muskir*) dan zat yang melemahkan (*mufattir*). (HR Abu Dawud no. 3689 & Ahmad no. 26676).¹⁴

Secara empiris, permasalahan ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Data global menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba mencapai 296 juta jiwa atau sekitar 5,8% populasi dunia usia 15–64 tahun, meningkat sekitar 12 juta jiwa dibanding tahun sebelumnya (UNODC, 2024). Di Indonesia, Survei Nasional Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023 oleh BNN dan BRIN mencatat prevalensi sebesar 1,73% atau sekitar 3,3 juta penduduk, dengan peningkatan signifikan pada kelompok usia 15–24 tahun.¹⁵

Di tingkat daerah, Provinsi Kalimantan Selatan termasuk wilayah dengan tingkat penyalahgunaan yang tinggi. BNN Provinsi Kalimantan Selatan

¹³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2009), 4–5.

¹⁴ Muhammad Shiddiq Al Jawi, “*Hukum Mengonsumsi Ganja*”, *Fissilmi Kaffah, Bandung* https://fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/42 (diakses 19 Januari 2026)

¹⁵ Biro Humas dan Protokol BNN RI, “HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar”, *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, terbit. 27 Juni 2024 <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/> (diakses 02 Juli 2025)

melaporkan 57.723 kasus selama periode 2019 hingga pertengahan 2023, dengan prevalensi sekitar 1,8% dan masuk dalam sembilan besar kawasan rawan narkoba nasional.¹⁶

Tren peningkatan juga terlihat dari data penegakan hukum. Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan mencatat 1.743 kasus pada tahun 2024, meningkat dari 1.402 kasus pada tahun 2023. Hal ini diperkuat dengan meningkatnya jumlah barang bukti yang diamankan, termasuk sabu-sabu, ekstasi, ganja, psikotropika, dan obat daftar G, yang secara keseluruhan menunjukkan eskalasi signifikan dibanding tahun sebelumnya.¹⁷

Kondisi tersebut menegaskan bahwa penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah sosial yang serius, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif. Pendekatan represif semata tidak memadai dan harus diimbangi dengan pendekatan rehabilitatif.

Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan untuk mengembalikan pecandu narkoba agar dapat hidup sehat secara fisik, mental, dan sosial.¹⁸ Dalam perspektif Islam, pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih:

¹⁶ Rian Akhmad, "Peredaran Narkoba di Kalsel Masih Tinggi", *Hallobanua.Com, Banjarmasin*, terbit. 06 September 2023 <https://www.hallobanua.com/2023/09/peredaran-narkoba-di-kalsel-masih.html> (diakses 05 Oktober 2025)

¹⁷ Zaky Al-Yamani, Muhammad Faidurrahman (Kalsel), "Fakta Mengerikan Peredaran Narkoba di Kalimantan Selatan Sepanjang 2024", *VIVA.co.id, Kalimantan Selatan*, terbit. 28 Desember 2024 <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1785049-fakta-mengerikan-peredaran-narkoba-di-kalimantan-selatan-sepanjang-2024> (diakses 02 Juli 2025)

¹⁸ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 87. Lihat Zakiyah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan Mental* (Jakarta: Gunung Agung, 2001), 72. Lihat Yusuf Apandi, *Katakan Tidak Pada Narkoba*, cet.3 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 81.

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ، وَالْعِلَاجُ أَوْلَى مِنَ الْعِقَابِ

yang menegaskan bahwa pencegahan dan pengobatan lebih diutamakan daripada penghukuman. Dengan demikian, rehabilitasi dapat dipahami sebagai bentuk *ta'dīb* (pembinaan) yang bertujuan memulihkan individu.¹⁹

Secara normatif, kebijakan rehabilitasi narkoba di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, yang kemudian diimplementasikan di daerah melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023. Regulasi tersebut secara tegas menempatkan rehabilitasi sebagai pendekatan utama dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.

Namun demikian, temuan empiris di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang rehabilitasi adiksi masih menjadi kendala utama, terutama pada tingkat layanan dasar. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana rehabilitasi belum merata, sehingga akses layanan bagi masyarakat masih terbatas.

Dari aspek kelembagaan, koordinasi antar perangkat hukum dan lembaga pelaksana memang telah terbentuk, tetapi belum terintegrasi secara sistematis. Hal

¹⁹ Kaidah ini merupakan pengembangan dari kaidah-kaidah fikih universal, khususnya *الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرَّفْعِ* dan prinsip kemaslahatan dalam penetapan hukum. Lihat: Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa- al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Shāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), 87.

ini terlihat dari belum optimalnya sistem rujukan, belum terbangunnya sistem informasi yang terpadu, serta lemahnya kesinambungan layanan dari tahap intake, rehabilitasi, hingga pascarehabilitasi. Akibatnya, proses pemulihan klien seringkali tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi mengalami kekambuhan.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini menunjukkan adanya masalah dalam implementasi kebijakan. George C. Edward III menegaskan bahwa persoalan utama dalam kebijakan publik terletak pada aspek implementasinya.²⁰ Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam kerangka tersebut, Edward III mengidentifikasi empat faktor kunci yang memengaruhi efektivitas implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.²¹

Komunikasi berkaitan dengan penyampaian kebijakan kepada pelaksana secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami.²² Sumber daya mencakup kualitas sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.²³ Disposisi merujuk pada sikap pelaksana, seperti komitmen dan integritas, yang menentukan kesungguhan dalam menjalankan kebijakan.²⁴ Adapun struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi, terutama melalui standar operasional

²⁰ George C. Edward III, *Implementing Public Policy* (Washington DC: Congressional Quarterly Press, 1980)

²¹ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Presindo, 2014), 211

²² Edward III, *Implementing Public Policy*

²³ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar., 2005)

²⁴ AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, 91-92.

prosedur (SOP), yang memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan terarah, konsisten, dan sesuai mekanisme yang ditetapkan.

Secara faktual, di Kalimantan Selatan masih terdapat berbagai kendala, seperti belum tersedianya balai rehabilitasi khusus, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan rehabilitasi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Dalam perspektif hukum pidana nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menegaskan pendekatan rehabilitatif bagi pecandu dan penyalahguna narkoba sebagai upaya pemulihan, bukan pembedaan. Pasal 54, 103, dan 127 mengatur kewajiban serta mekanisme rehabilitasi, termasuk kewenangan hakim memerintahkan rehabilitasi dan memprioritaskan pendekatan kesehatan. Sementara itu, Pasal 128 memberikan perlindungan hukum bagi pecandu tertentu, sehingga menegaskan bahwa pecandu dipandang sebagai subjek yang membutuhkan perawatan dan pemulihan.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, rehabilitasi sebagai bentuk *ta'zīr* atau *ta'dīb* dipahami sebagai upaya pemulihan dan pembinaan pelaku agar kembali menjadi individu yang sehat dan produktif.²⁵ Sanksi *ta'zīr* bersifat fleksibel, tidak terbatas pada hukuman fisik, dan ditetapkan oleh otoritas sesuai kebutuhan pencegahan serta tujuan perbaikan.²⁶ Secara konseptual, hal ini berakar pada

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 551–553.

²⁶ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' u Al Janaa-iy Fil Islami Muqaranan Bil Qanunil Wadh'iy*, Penerjemah Ahsin Sakho Muhammad dkk, ed., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, 100.

prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ali 'Imran/3:104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”²⁷

Ta'dīb merupakan bentuk *ta'zīr* yang diberikan kepada pelaku maksiat berulang.²⁸ Dalam konteks narkoba, pendekatan ini relevan bagi penyalahguna yang mengalami ketergantungan, sehingga mensyaratkan adanya pengurangan perbuatan atau kecanduan.²⁹ Hal ini sejalan dengan pandangan Ibn Taymiyyah.

إِنَّ الشَّرِيعَةَ جَاءَتْ بِتَحْصِيلِ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا، وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا

Artinya: “Sesungguhnya syariat datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan menyempurnakannya, serta menolak kerusakan dan meminimalkannya.”³⁰

Dalam tindak pidana narkoba, penyalahguna yang mengalami ketergantungan dapat diposisikan sebagai subjek *ta'dīb* karena adanya gangguan akal dan lemahnya kontrol diri. Oleh karena itu, rehabilitasi dipandang sebagai

²⁷ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

²⁸ Abdul Qadir Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Waḍ'ī*, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992), 609–610.

²⁹ Lysa Anggrayni dan Yusliati, *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkoba Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018), 83.

³⁰ Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*, Juz 11 (Riyadh: Majma' al-Malik Fahd, 1995), 342.

bentuk *ta'dīb* yang sah untuk memulihkan akal, menjaga jiwa, dan mengembalikan fungsi sosial.

Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa hukum pidana Islam terbuka terhadap berbagai bentuk *ta'zīr*, sepanjang bertujuan memperbaiki, mendidik pelaku, dan mencegah terulangnya kejahatan.³¹

Di sisi lain, karakteristik sosial-budaya masyarakat Kalimantan Selatan yang religius, khususnya masyarakat Banjar, belum sepenuhnya diakomodasi dalam model rehabilitasi yang ada. Pendekatan yang dominan masih bersifat medis dan administratif, sehingga belum menyentuh dimensi spiritual sebagai faktor penting dalam proses pemulihan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kerangka normatif yang telah mapan dengan realitas implementasi di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu model rehabilitasi yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga integratif, kontekstual, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat, dengan menggabungkan pendekatan medis, psikologis, sosial, dan spiritual.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini difokuskan pada: “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 melalui Peraturan Daerah terkait Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Kalimantan Selatan.”

³¹ Abdul Qadir Audah, *At Tasyrii 'u Al Janaa-iy*, 86.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dalam peraturan daerah provinsi Kalimantan Selatan tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba?
2. Bagaimana bentuk koordinasi antar perangkat hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di provinsi Kalimantan Selatan?
3. Bagaimana model rehabilitasi ideal di provinsi Kalimantan Selatan berbasis kebijakan hukum nasional dan *maqashid al-syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dalam peraturan daerah provinsi Kalimantan Selatan tentang rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.
2. Menganalisis bentuk koordinasi antar perangkat hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di provinsi Kalimantan Selatan.
3. Menganalisis model rehabilitasi ideal di provinsi Kalimantan Selatan berbasis kebijakan hukum nasional dan *maqashid al-syariah*.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi penting, baik secara teoretis maupun praktis, sebagaimana dijelaskan berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum syariah, melalui analisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 melalui peraturan daerah terkait rehabilitasi narkoba di Kalimantan Selatan. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai kesesuaian kebijakan rehabilitasi dengan SNI 8807:2022, kebijakan hukum nasional, dan prinsip *al-Syarī'ah*, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penetapan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban narkoba di Kalimantan Selatan.
- b. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian menjadi bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai layanan rehabilitasi di Kalimantan Selatan.

E. Definisi Operasional kasus.

Untuk memperjelas cakupan konsep dalam penelitian ini, berikut disajikan definisi operasional masing-masing variabel yang diteliti:

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan³² Dalam kebijakan publik, implementasi dipahami sebagai serangkaian aktivitas yang mengoperasionalkan suatu kebijakan agar menghasilkan keluaran sesuai rencana.³³ Implementasi bukan sekadar kegiatan rutin, melainkan tindakan terencana, sistematis, dan terarah untuk mencapai tujuan kebijakan.³⁴

Dalam penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai proses pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023, khususnya terkait penyelenggaraan layanan rehabilitasi narkoba oleh pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan regulasi tersebut.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, memberikan kerangka operasional komprehensif untuk program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Regulasi ini mengatur perencanaan program, pembentukan Tim Terpadu, koordinasi lintas perangkat

³² Zakky, "Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum", *ZonaReferensi.com*, terbit 27 Agustus 2018 <https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>, (diakses 17 Nopember 2025)

³³ Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), 294.

³⁴ Nurdin Usman, *Kontek Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 70.

daerah, sosialisasi, edukasi, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan evaluasi.³⁵

Dalam penelitian ini, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dipahami sebagai dasar hukum utama bagi pemerintah daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan, untuk melaksanakan upaya P4GN secara terstruktur, terukur, dan terintegrasi.

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 mengatur fasilitasi pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi narkoba, prekursor narkoba, dan psikotropika. Sebagai produk hukum daerah, peraturan ini mengikat di seluruh wilayah provinsi.³⁶

Peraturan ini menyesuaikan mandat nasional dengan karakteristik lokal, menjadi penjabaran operasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, dan memfasilitasi pelaksanaan P4GN secara sistematis, terstruktur, dan tepat sasaran, termasuk rehabilitasi medis, sosial, dan reintegrasi sosial.

4. Rehabilitasi Narkoba

Rehabilitasi narkoba adalah serangkaian upaya pemulihan yang bertujuan mengembalikan kondisi pecandu agar sehat secara jasmani dan rohani serta mampu

³⁵ Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 7 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

³⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

berfungsi optimal dalam kehidupan sehari-hari.³⁷ Proses rehabilitasi mencakup pemulihan fisik, mental, sosial, dan pengembangan kecakapan hidup, sehingga klien dapat kembali berperan produktif dalam masyarakat.³⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 membagi rehabilitasi menjadi dua jenis: rehabilitasi medis, yang meliputi pengobatan untuk membebaskan ketergantungan dan memulihkan stabilitas fisik dan psikologis (Pasal 1 angka 16); serta rehabilitasi sosial, yang mencakup pemulihan perilaku, penguatan mental, pengembangan keterampilan hidup, dan peningkatan kemampuan sosial (Pasal 1 angka 17).

Dalam penelitian ini, rehabilitasi dimaknai sebagai seluruh layanan bagi pecandu, penyalahguna, dan korban narkoba, dengan tujuan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan bersifat humanistik dan menekankan reintegrasi sosial agar klien dapat kembali berperan produktif dalam masyarakat.

5. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba di luar tujuan medis untuk memperoleh efek psikoaktif. Pola penggunaan yang berlebihan, tidak teratur, dan jangka panjang dapat menimbulkan gangguan fisik, psikologis, serta ketergantungan.³⁹

³⁷ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan*, 87.

³⁸ Zakiyah Daradjat, *Peranan Agama dalam Kesehatan*, 72.

³⁹ BNN, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, 35.

Dalam penelitian ini, penyalahgunaan narkoba dimaknai sebagai penggunaan narkotika di luar indikasi medis yang menimbulkan perubahan mental, ketergantungan, dan gangguan perilaku, yang menjadi fokus kajian terkait dampak dan penanganannya melalui layanan rehabilitasi.

6. Hukum Nasional

Hukum nasional adalah seluruh kaidah, prinsip, dan peraturan yang mengatur kehidupan warga negara serta hubungan warga dengan negara, dengan tujuan menjamin ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum nasional identik dengan hukum positif (*stellingsrecht*) yang bersifat normatif dan operasional.⁴⁰

Dalam penelitian ini, hukum nasional mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan fasilitasi rehabilitasi narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, hingga Peraturan Daerah.

7. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran Islam, dengan tujuan fundamental yang dirumuskan dalam konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yaitu perlindungan terhadap 5 aspek kehidupan: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) akal (*ḥifẓ al-'aql*) keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁴¹ Dalam

⁴⁰ Andi Tenri Padang, "Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional" (Jurnal Hukum Dictum, Vol. 14 No. 1, 2016), 70.

⁴¹ Hani Sholihah, dkk, *Hukum Islam* (Padang: CV. Hei Publishing Indonesia, 2024), 6-7

perkembangan *maqāṣid* kontemporer, para pemikir modern juga menambahkan dimensi perlindungan sosial (*hiḥẓ al-ijtimāʿ*), yaitu upaya menjaga keteraturan, solidaritas, dan keseimbangan kehidupan sosial masyarakat.⁴² Dimensi ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap kohesi sosial, pencegahan disintegrasi, serta penguatan fungsi sosial individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam penelitian ini, hukum Islam dipahami sebagai kerangka normatif yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan dalam rehabilitasi narkoba. Penyalahguna dipandang sebagai individu yang memerlukan pemulihan dan reintegrasi sosial, bukan semata-mata objek penghukuman. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʿah* kontemporer, rehabilitasi bertujuan memulihkan akal dan jiwa sekaligus mengembalikan fungsi sosial (*hiḥẓ al-ijtimāʿ*) secara seimbang.⁴³

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengidentifikasi kontribusi dan kesenjangan penelitian dalam bidang ini, berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

1. Rizka Amalia, “Implementasi Kebijakan P4GN di Bidang Rehabilitasi (Badan Narkotika Nasional Kotamadya Jakarta Selatan)”⁴⁴

⁴² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 2–5. Lihat Jamaluddin Athiyyah, *Naḥwa Tafʿīl Maqāṣid al-Sharīʿah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2001), 45–47.

⁴³ Yusuf al-Qaradawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Ḍawʿ al-Qurʿān wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), 25–27.

⁴⁴ Rizka Amalia, “Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Studi Pada Bidang Rehabilitasi Badan

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi, dengan analisis data berdasarkan model Miles, Huberman, dan Saldana. Fokus penelitian adalah implementasi kebijakan P4GN di bidang rehabilitasi, beserta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan P4GN di bidang rehabilitasi belum sepenuhnya efektif. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan bagi konselor, anggaran terbatas, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya layanan rehabilitasi. Faktor eksternal, seperti dinamika kegiatan dan kebijakan *Work from Home* (WFH), juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Di sisi lain, sejumlah faktor pendukung memperkuat pelaksanaan kebijakan, antara lain komunikasi yang baik antar satuan kerja, komitmen pelaksana, keberadaan Penggiat Anti Narkoba yang aktif, serta program Institusi Berbasis Masyarakat (IBM). Meski demikian, hambatan-hambatan tersebut tetap memerlukan perhatian serius agar kebijakan dapat diimplementasikan lebih optimal.

2. Rosenna R. Sihaloho, Tengku Irmayanti, dan Hatta Ridho, “Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2019”.⁴⁵

Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan)” (Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik, 2021)

⁴⁵ Rosenna R. Sihaloho, Tengku Irmayanti dan Hatta Ridho, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara” (Perspektif 12 (1), Januari 2023), 321-330

Penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah terkait fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi pemanfaatan sumber daya manusia dan anggaran yang belum maksimal, serta lemahnya koordinasi dan komunikasi antarorganisasi yang terlibat. Kurangnya komitmen pelaksana juga memperlambat efektivitas implementasi.

Faktor eksternal, seperti kondisi sosial ekonomi yang terdampak pandemi, semakin memperburuk situasi. Pembatasan sosial dan perubahan prioritas anggaran di tingkat daerah melemahkan upaya pencegahan, sementara minimnya dukungan dari pemerintah kabupaten/kota membuat implementasi di tingkat lokal kurang efektif, meskipun peraturan daerah telah tersedia sebagai landasan hukum.

3. Rasdianah dan Fuad Nur, “Efektivitas Rehabilitasi Medis di Provinsi Gorontalo”.⁴⁶

BNNP Gorontalo aktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, IPWL, Lapas, dan masyarakat, untuk menyediakan layanan rehabilitasi bagi pasien, baik yang datang sukarela maupun hasil razia. Program rehabilitasi meliputi rawat inap dengan durasi maksimal tiga bulan, rawat jalan, serta asesmen lanjutan untuk memantau perkembangan pasien setelah rehabilitasi awal.

⁴⁶ R. Rasdianah dan F. Nur, “Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Gorontalo” (Gorontalo: Jurnal: Jurisprudentie Vol. 5 No. 2, 2018), 166-187.

Namun, implementasi program menghadapi beberapa hambatan utama. Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan signifikan, karena keterlibatan masyarakat menentukan keberhasilan program. Selain itu, kurangnya motivasi dari para pecandu turut memengaruhi efektivitas rehabilitasi. Tanpa dorongan yang cukup dari pasien, upaya pemulihan menjadi kurang optimal.

4. Silvia Fitri dan Rahmadani Yusran, “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat”.⁴⁷

Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi narkoba di Sumatera Barat masih jauh dari optimal. Kendala utama meliputi komunikasi yang lemah antar lembaga terkait, keterbatasan anggaran yang memengaruhi keberlanjutan layanan, serta minimnya tenaga medis dan konselor yang kompeten di bidang adiksi.

Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung, seperti ruang rehabilitasi memadai dan peralatan yang diperlukan, turut menurunkan efektivitas implementasi. Tanpa penanganan hambatan-hambatan ini, pencapaian rehabilitasi yang efektif, menyeluruh, dan berkelanjutan sulit terwujud.

5. Lisa Analisa, *Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Badan Narkotika Nasional Lido: Perspektif Hukum Positif dan Maqāṣid al-Syarī‘ah*.⁴⁸

⁴⁷ Silvia Fitri dan Rahmadani Yusran, “Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat” (Padang: Journal of Civic Education Vol. 3 No. 3, 2020), 231-242.

⁴⁸ Lisa Analisa, *Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Lido Jawa Barat Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Al-Syari'ah* (Yogyakarta: Penerbit Kampus, 2022)

Penelitian sosio-legal interdisipliner ini mengombinasikan kajian dokumen hukum, *Focus Group Discussion* (FGD), dan wawancara, dengan analisis menggunakan pendekatan *Ethnographic Content Analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi di BNN Lido belum berjalan optimal, karena budaya hukum dan struktur hukum belum berfungsi maksimal dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Akibatnya, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), belum sepenuhnya diterapkan dalam layanan rehabilitasi. Tanpa penegakan prinsip-prinsip ini, penciptaan rehabilitasi yang holistik dan efektif bagi penyalahguna narkoba menjadi sulit terwujud.

6. Juli Raya Syahputra, "Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dalam Penanganan Pecandu Narkotika".⁴⁹

Penelitian normatif-empiris ini mengkaji kewenangan dan kendala yang dihadapi oleh Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IPWL belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran pecandu untuk melapor, serta kebiasaan masyarakat yang lebih memilih membawa pengguna narkoba langsung ke Lembaga Pemasyarakatan.

Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa IPWL menyediakan layanan medis dan sosial yang aman secara hukum serta terjangkau

⁴⁹ Juli Raya Syahputra, "Eksistensi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Dalam Upaya Penanganan Terhadap Pecandu Narkotika" (Makassar: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021)

bagi pecandu yang membutuhkan rehabilitasi. Kondisi ini menyebabkan layanan rehabilitasi belum optimal dan masih memerlukan peningkatan sosialisasi serta kapasitas institusi.

7. Baroqah Meyrynaldy, Umiyati Idris, dan Azna Novalina. “Efektivitas Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Palembang”.⁵⁰

Penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa rehabilitasi di IPWL Yayasan Ar Rahman berjalan efektif, terlihat dari tercapainya tujuan rehabilitasi serta integrasi yang baik melalui sosialisasi dan koordinasi lintas sektor. Proses rehabilitasi juga melibatkan seleksi dan pelatihan petugas, sehingga kualitas layanan terjaga.

Meskipun demikian, penelitian menekankan pentingnya peningkatan serta dukungan pemerintah, terutama dalam bentuk bantuan sosial dan kesejahteraan bagi tenaga yang terlibat, agar layanan rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak lebih besar bagi klien.

8. Ade Risna Sari, “Implementasi Program Rawat Inap di Provinsi Kalimantan Barat”.⁵¹

Berdasarkan teori Edward III, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi rawat inap di BNNP masih menghadapi kendala akibat

⁵⁰ Baroqah Meyrynaldy, Umiyati Idris, dan Azna Novalina. “Efektivitas Kegiatan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Kota Palembang” (Jurnal Adminitrasi Publik Vol. 1, No. 01, April 2022)

⁵¹Ade Risna Sari, “Implementasi Program Rawat Inap Korban Penyalahgunaan Narkoba di Provinsi Kalimantan Barat” (Journal of Research and Development on Public Policy (Jarvic), Vol.2, No. 4 Desember 2023)

keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Meskipun layanan rawat inap dan rawat jalan telah diselenggarakan, efektivitasnya belum optimal. Salah satu faktor utama adalah minimnya fasilitas pendukung, terutama untuk layanan rawat inap gratis, yang menghambat penyediaan rehabilitasi komprehensif dan merata bagi pecandu narkoba.

Berbeda dari penelitian terdahulu, penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807:2022. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bentuk koordinasi antarperangkat hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi, serta merumuskan model rehabilitasi penyalahgunaan narkoba yang ideal berdasarkan kebijakan hukum nasional dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*.

G. Kajian Teori

Bagian ini menguraikan teori-teori yang relevan untuk mendukung analisis isu dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu *Grand Theory*, *Middle Theory*, dan *Applied Theory*, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

1. Grand Theory

Grand Theory dalam penelitian berfungsi sebagai landasan konseptual utama yang mendasari keseluruhan bangunan teori dan analisis. Karena berada pada tingkat abstraksi tertinggi, *Grand Theory* sering disebut sebagai teori makro yang memberikan arah filosofis terhadap penelitian. Dalam penelitian ini, *Grand Theory*

yang digunakan adalah teori negara hukum (*the theory of the rule of law*), yaitu konsep yang menempatkan hukum sebagai dasar utama sekaligus batas tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.⁵²

Gagasan negara hukum telah berkembang sejak masa filsafat klasik. Plato menegaskan bahwa negara ideal adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan hukum (*nomoi*), bukan kehendak penguasa semata.⁵³ Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara seharusnya dijalankan oleh hukum yang lahir dari akal budi yang adil dan beradab.⁵⁴ Menurutnya, negara ideal adalah negara yang berdiri di atas konstitusi dan kedaulatan hukum.

Dalam perkembangan selanjutnya, lahir dua konsep besar negara hukum yang berpengaruh, yaitu *Rechtsstaat* di tradisi Eropa Kontinental dan *the rule of law* dalam tradisi Anglo-Saxon. Perbedaan keduanya terletak pada latar sejarah pembentukannya. *Rechtsstaat* berkembang melalui perjuangan revolusioner melawan absolutisme, sedangkan *the rule of law* tumbuh secara evolusioner.⁵⁵ Meski demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin perlindungan hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan negara melalui hukum.

⁵² Sumali, *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2003), 11.

⁵³ Zahermann Armandz Muabezi, Negara Berdasarkan Hukum (*Rechtsstaats*) Bukan Kekuasaan (*Machtsstaat*) (Jurnal Hukum dan Peradilan Vol. 6 No. 3, 2017), 422.

⁵⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Makassar: Setara Press, 2016), 42

⁵⁵ Khathryna Ihcent Pelealu, "Konsep Pemikiran Tentang Negara Hukum Demokrasi Dan Hukum Hak Asasi Manusia Pasca Reformasi" (Jurnal Lex Administratum Fakultas Hukum Vol. 3 No. 7. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2015), 110.

Dalam tradisi *Rechtsstaat*, Julius Stahl merumuskan empat unsur utama negara hukum, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*), dan adanya peradilan administrasi yang independen.⁵⁶ Sementara itu, dalam tradisi Anglo-Amerika, A. V. Dicey merumuskan tiga prinsip *the rule of law*, yakni supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan jaminan hak-hak individu melalui konstitusi dan putusan pengadilan.⁵⁷

Jika dipadukan, prinsip-prinsip *Rechtsstaat* dan *the rule of law* mencerminkan karakter negara hukum modern, yaitu negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan, menjamin kesetaraan, melindungi hak asasi manusia, dan memastikan seluruh tindakan pemerintah tunduk pada hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan negara, sebagaimana tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.⁵⁸

Dalam penelitian ini, teori negara hukum digunakan sebagai kerangka analisis terhadap pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi penyalahguna narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis diarahkan untuk menilai sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 melalui

⁵⁶ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum; 426.

⁵⁷ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum; 427.

⁵⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 122–124; lihat juga Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 72–75.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 telah mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kewajiban negara dalam menyediakan layanan publik yang adil dan berkualitas. Dengan demikian, rehabilitasi narkoba dipahami bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga sebagai manifestasi tanggung jawab konstitusional negara dalam melindungi hak hidup, kesehatan, dan martabat warga negara.

2. Middle Theory

Middle Theory merupakan teori tingkat menengah yang menganalisis fenomena pada level makro dan mikro secara bersamaan, sekaligus menghubungkan *Grand Theory* dengan *Applied Theory*. Dalam penelitian ini, *Middle Theory* mencakup teori kepastian hukum dan teori kemanfaatan hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas fundamental dalam sistem hukum modern yang menegaskan bahwa hukum harus dirumuskan secara jelas, tegas, dan mudah dipahami, sehingga setiap subjek hukum dapat menyesuaikan tindakannya sesuai ketentuan yang berlaku serta terlindungi dari tindakan sewenang-wenang negara.⁵⁹ Asas ini berlaku dalam tradisi *civil law* maupun *common law* dan menjadi salah satu pilar utama dalam konsep negara hukum (*rule of law*).⁶⁰ Secara normatif,

⁵⁹ Mark Fenwick dan Stefan Wrba, (ed.), *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016), 6.

⁶⁰ Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009), 92–93.

kepastian hukum menuntut agar peraturan perundang-undangan disusun secara logis, tidak multitafsir, serta memiliki keberlakuan yang jelas sehingga mampu memberikan pedoman yang pasti dalam pelaksanaan dan penegakannya. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kepastian tindakan, tetapi terutama dengan kejelasan norma hukum itu sendiri.⁶¹

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum bersumber dari hukum positif yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan realitas sosial.⁶² Hukum positif berfungsi mengatur kepentingan individu dalam kehidupan bermasyarakat sehingga wajib ditaati, sedangkan kepastian hukum mencerminkan keadaan hukum yang tetap, jelas, dan dapat diprediksi penerapannya.⁶³ Sementara itu, Jan M. Otto menegaskan bahwa kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan aturan, tetapi juga oleh konsistensi penerapan hukum oleh lembaga-lembaga negara.⁶⁴ Oleh karena itu, setiap institusi pemerintahan wajib menerapkan hukum secara konsisten, selaras dengan kebutuhan masyarakat,⁶⁵ serta didukung oleh penegakan hukum yang efektif guna mewujudkan ketertiban dan keadilan.⁶⁶

⁶¹ Widodo D. Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse, Edisi Ke-2* (Jakarta: Kencana, 2024), 180.

⁶² Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," *Wash. UJL & Pol'y* 2, (2000), 489.

⁶³ Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch," *Law and Philosophy* 28, no. 3, (2009), 261-290.

⁶⁴ Jan Michiel Otto, "Real Legal Certainty in Developing Countries," in *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, ed. oleh A. W. Bedner, S. Irianto, dan T. D. Wirastri (Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, 2012)

⁶⁵ Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto," *Hague Journal of Rule of Law* 1, no. 1 (2009), 173-95.

⁶⁶ Jan Michiel Otto, "Rule of Law Promotion, 188.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁷ Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada setiap individu untuk memperoleh penyelesaian yang adil, mencerminkan konsistensi pelaksanaan hukum, serta menegaskan kewajiban negara dalam menegakkan hukum positif.⁶⁸ Dengan demikian, kepastian hukum menjadi bagian integral dari tujuan hukum dan memiliki keterkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan.⁶⁹ Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan memiliki konsekuensi yang dapat diprediksi berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga menjamin persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum tanpa diskriminasi.⁷⁰ Oleh karena itu, teori kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas dan pendekatan legal-formal yang menekankan penerapan peraturan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran hukum.⁷¹

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 yang dijabarkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 mengenai fasilitasi rehabilitasi narkoba. Analisis diarahkan

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2, (2021)

⁶⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Credito* 1, no. 1, (2019), 13-22.

⁶⁹ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): 12–25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>.

⁷⁰ Fathul Hamdani dkk, "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023), 71–83.

⁷¹ Vinsensius Tamelab, Maria Viviana Ero Payon, dan Benediktus Peter Lay, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang," *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 5, (2023), 115-129.

untuk melihat sejauh mana regulasi tersebut memberikan kejelasan norma, kepastian prosedur, dan konsistensi pelaksanaan dalam penyelenggaraan rehabilitasi narkoba. Dengan demikian, penerapan kebijakan rehabilitasi tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan administratif semata, tetapi juga sebagai wujud tanggung jawab negara dalam menjamin perlindungan hak kesehatan, kepastian layanan, dan keadilan bagi penyalahguna narkoba di Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Teori Kemanfaatan Hukum (*Utilitarianisme*)

Kemanfaatan merupakan keadaan yang menghadirkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan manusia.⁷² Dalam perspektif utilitarianisme, hukum dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat. Jeremy Bentham, melalui karyanya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1781), menegaskan bahwa suatu tindakan dinilai baik apabila mampu memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan bagi sebanyak mungkin orang.⁷³ Oleh karena itu, hukum dan kebijakan publik harus dirancang untuk memberikan manfaat kolektif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁷⁴

Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh John Stuart Mill yang menyatakan bahwa keadilan berkaitan erat dengan upaya melindungi manusia dari

⁷² W. Friedmann, *Law. Jurisprudence, C-DAC, Noida, DLI Top-Up* (London: Stevens and Sons Limited, 1960), 112.

⁷³ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books Kitchener, Ontario, 2001), 27-31.

⁷⁴ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 79-80.

kerugian dan mewujudkan kesejahteraan bersama.⁷⁵ Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi mengatur, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas.

Dalam penelitian ini, teori kemanfaatan digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan manfaat dalam penyelenggaraan rehabilitasi narkoba. Kemanfaatan tersebut tercermin pada peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi rehabilitasi guna membantu pecandu memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosialnya sehingga dapat kembali berfungsi secara produktif di masyarakat.

3. Applied Theory

Applied Theory merupakan teori tingkat mikro yang bersifat aplikatif dan digunakan secara konseptual untuk menganalisis fenomena hukum maupun kebijakan. Dalam penelitian ini, *Applied Theory* mencakup teori implementasi, teori hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, teori *Maqashid Syari'ah*, teori terapi, teori *treatment*, teori *social defence*, teori pelayanan publik, dan teori kinerja organisasi.

a. Teori Implementasi

Teori implementasi menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses untuk memastikan suatu kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan,

⁷⁵ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 44.

baik melalui pelaksanaan langsung maupun melalui kebijakan turunan (*derivative policies*). Dalam prosesnya, kebijakan dijabarkan ke dalam program, program diterjemahkan menjadi proyek, dan proyek diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, atau secara kolaboratif sesuai mekanisme manajemen sektor publik.⁷⁶

Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang mengubah keputusan politik menjadi langkah operasional guna mencapai perubahan yang diinginkan melalui organisasi publik.⁷⁷ Sementara itu, Mazmanian dan Sabatier menegaskan bahwa implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap kondisi nyata setelah kebijakan diterapkan, termasuk berbagai aktivitas dan dampak yang muncul dalam masyarakat.⁷⁸ Dengan demikian, implementasi merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai aktor untuk menghasilkan output dan dampak sesuai tujuan kebijakan.

Menurut George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas diperlukan agar pelaksana memahami tujuan, sasaran, dan prosedur kebijakan secara tepat. Sumber daya, baik manusia maupun finansial, menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Disposisi pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis,

⁷⁶ George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980), 1–5.

⁷⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik* (Jakarta: PT. Buku Kita, 2008), 146-147.

⁷⁸ Solihin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: UMM Press, 2008), 65.

memengaruhi kesesuaian implementasi dengan tujuan kebijakan. Adapun struktur birokrasi, termasuk keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tingkat fragmentasi organisasi, berpengaruh terhadap kelancaran implementasi, karena birokrasi yang terlalu panjang dan kompleks dapat menimbulkan *red tape* yang menghambat pelaksanaan kebijakan.⁷⁹

Edward III juga menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan dalam diterjemahkan menjadi pelayanan publik sangat bergantung pada tersedianya staf yang kompeten, kewenangan yang memadai, serta fasilitas pendukung.⁸⁰ Dalam struktur birokrasi, SOP berfungsi menciptakan keseragaman kerja dalam organisasi yang kompleks, sedangkan fragmentasi dapat muncul akibat tekanan eksternal, seperti legislatif, kelompok kepentingan, pejabat eksekutif, maupun karakteristik kebijakan itu sendiri.⁸¹

b. Teori Hubungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang secara konstitusional dibagi atas daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang memiliki pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945. Pembagian kewenangan tersebut mencerminkan penghormatan negara terhadap keberagaman karakteristik dan nilai-nilai lokal di setiap daerah.

⁷⁹ AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 90-92.

⁸⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, 181.

⁸¹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, 203.

Dalam kerangka itu, Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah mengandung makna kewenangan untuk mengatur sendiri (*self-regelen*) dan mengurus sendiri (*self-besturen*) urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan secara bertanggung jawab, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah pusat.⁸²

Menurut Fernandez, otonomi daerah merupakan pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.⁸³ Sejalan dengan itu, Soepomo memandang otonomi daerah sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan regional yang didasarkan pada sejarah, adat, dan karakteristik khas setiap daerah.⁸⁴ Meskipun daerah memiliki kekhasan masing-masing, pemerintah pusat tetap menetapkan standar penyelenggaraan pemerintahan sebagai instrumen untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara nasional.

Kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik bersumber dari amanat UUD NRI 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan

⁸² Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah" (Jurnal Hukum Positum 1, No. 1 (2016), 83-93.

⁸³ Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah dalam Perspektif lingkungan, nilai dan sumber daya, Cetakan IV (Jakarta: PT. Penerbit Djambatan, 2004), 88-89.

⁸⁴ Soepomo, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1983), 45-48;

tersebut menjadi dasar bagi pejabat pemerintahan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁸⁵ Pelaksanaan urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, dengan ruang lingkup kewenangan meliputi urusan pemerintahan konkuren, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan pilihan sesuai potensi daerah.⁸⁶

Keseluruhan kewenangan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk menjamin pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Pelaksanaannya berpedoman pada prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, seperti kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, profesionalitas, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, serta kemudahan dan keterjangkauan layanan, yang keseluruhannya bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah.⁸⁷

c. Teori *Maqashid Syari'ah*

Secara kebahasaan, *maqāsid al-syarī'ah* terdiri atas kata *maqāsid* yang berarti tujuan atau maksud, dan *al-syarī'ah* yang berarti hukum-hukum Allah Swt. yang mengatur keyakinan, perkataan, dan perbuatan manusia.⁸⁸ Secara terminologis, *maqāsid al-syarī'ah* dipahami sebagai tujuan ditetapkan syariat

⁸⁵ Xaviera Qatrunnada Djana Sudjati, and Dewi Cahyandari. "General Principles of Good Governance in Administrative Court Decision Regarding Request for Review of Abuse of Authority" (Jurnal Dinamika Hukum 21, No. (3) 2022), 461-479.

⁸⁶ Abdul Rafiq dkk (ed), *Kajian Akademik: Hubungan Pusat Dan Daerah*, Cetakan pertama (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022), 22-23.

⁸⁷ Abdul Rafiq dkk (ed), *Kajian Akademik: Hubungan Pusat*, 23-24.

⁸⁸ As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), 25.

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁸⁹ Imam al-Syātibī menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada hakikatnya diarahkan untuk menghadirkan maslahat dan mencegah kemudharatan bagi umat manusia.⁹⁰

Menurut al-Syātibī, syariat ditetapkan agar dapat dipahami dan dilaksanakan sesuai kemampuan manusia. Oleh karena itu, setiap taklif yang menimbulkan kesulitan tanpa maslahat bertentangan dengan tujuan syariat. Syariat juga berfungsi menempatkan manusia di bawah perlindungan hukum Allah Swt. serta membimbing manusia agar terbebas dari dominasi hawa nafsu menuju penghambaan yang sadar dan ikhlas.⁹¹

Al-Syātibī menekankan bahwa ushul fikih dan produk hukum Islam harus dibangun di atas dasar yang bersifat pasti (*qaṭ'ī*), bukan spekulatif (*ẓannī*). Kepastian hukum tersebut bersumber dari syariat sebagai landasan utama, sedangkan akal dan adat berfungsi sebagai pendukung melalui pemahaman terhadap nash dan realitas sosial.⁹² Melalui metode *istiqrā' ma'nawī*, yaitu pengumpulan makna dari berbagai dalil secara menyeluruh, hukum Islam dapat menghasilkan ketentuan yang komprehensif, kontekstual, dan tetap relevan dengan perkembangan masyarakat.⁹³

⁸⁹ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 163.

⁹⁰ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, jil. I*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), 350.

⁹¹ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, jil. II* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), 2.

⁹² Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah, Juz I* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), 23.

⁹³ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul*, 23-24.

Maqāṣid al-syarī'ah juga berfungsi sebagai metode pengembangan hukum Islam agar mampu menjawab dinamika perubahan sosial. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama hukum Islam.⁹⁴ Dalam konsep al-Syāṭibī, *maqāṣid* dibagi menjadi dua, yaitu *qaṣd al-Syāri'* (tujuan Pembuat Syariat) dan *qaṣd al-mukallaf* (tujuan subjek hukum).⁹⁵ *Qaṣd al-Syāri'* berkaitan dengan tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan, sedangkan *qaṣd al-mukallaf* menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak hanya dinilai dari kesesuaian lahiriah dengan syariat, tetapi juga dari niat yang selaras dengan tujuan syariat.⁹⁶

Menurut al-Syāṭibī, kemaslahatan dalam *maqāṣid al-syarī'ah* terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyyāt*, *ḥājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*.⁹⁷ *Darūriyyāt* merupakan kebutuhan pokok yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. *Ḥājiyyāt* adalah kebutuhan sekunder yang bertujuan menghilangkan kesulitan, sedangkan *taḥsīniyyāt* merupakan kebutuhan pelengkap untuk menyempurnakan kehidupan sesuai nilai moral dan akhlak. Ketiga tingkatan tersebut saling berkaitan dan membentuk sistem kemaslahatan yang utuh dalam hukum Islam.⁹⁸

⁹⁴ Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh, Sejarah*, 167.

⁹⁵ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul, jil. II*.

⁹⁶ Asrif Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam As-Syatibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 5.

⁹⁷ M. Saud Ramdan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah* (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1986), 140-151

⁹⁸ Muhammad Nur Khaliq, Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik (Asy-Syatibi)" (Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 11, No. 1, 2025), 159-160.

Klasifikasi *maqāsid* didasarkan pada tingkat kebutuhan dan prioritas kemaslahatan. Apabila terjadi pertentangan kepentingan, maka kemaslahatan pada tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan, seperti pemeliharaan agama atas jiwa, jiwa atas akal, akal atas keturunan, dan keturunan atas harta. Dalam hal terjadi konflik pada tingkat yang sama, penentuan hukum dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih besar dan lebih luas manfaatnya, sehingga kepentingan umum diutamakan dibanding kepentingan individual.⁹⁹

d. Teori Terapi

Terapi pada dasarnya merupakan upaya untuk memulihkan kesehatan, mengobati penyakit, atau memberikan perawatan tertentu. Dalam konteks medis, terapi sering dipahami sebagai tindakan pengobatan.¹⁰⁰ Menurut Kamus Psikologi Lengkap, terapi adalah proses perawatan yang bertujuan menyembuhkan kondisi patologis melalui pendekatan fisik maupun batin/spiritual tanpa menggunakan obat-obatan.¹⁰¹ Singgih D. Gunawan menjelaskan bahwa terapi juga mencakup perawatan aspek mental melalui pengelolaan ide dan teknik tertentu untuk mengatasi gangguan psikologis serta kesulitan penyesuaian diri.¹⁰²

Berdasarkan pengertian tersebut, terapi dapat dipahami sebagai proses perawatan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau konselor melalui pendekatan medis maupun nonmedis untuk membantu individu mengatasi gangguan fisik dan

⁹⁹ Muhammad Nur Khaliq, Aji Pangestu, "Teori Maqasid Syari'ah Klasik.

¹⁰⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: Widya Karya, 2013), 506.

¹⁰¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Umum Populer* (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003), 340.

¹⁰² Rusna Mala Dewi, *Terapi Penyimpangan Seksual Lesbian Menurut Islam* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2007), 13.

psikologis, seperti kecemasan, stres, dan masalah penyesuaian diri, sehingga kondisi fisik dan mental dapat pulih secara menyeluruh.

Menurut Azis Ahyadi, tujuan terapi meliputi: memperkuat motivasi individu untuk melakukan hal yang positif; mengurangi stres emosional melalui proses katarsis; membantu mengubah kebiasaan maladaptif menjadi perilaku yang lebih fungsional; memperbaiki struktur kognitif agar lebih sesuai dengan realitas; meningkatkan kesadaran diri dalam memahami pikiran, perasaan, dan tindakan; serta mengurangi ketegangan dan kecemasan melalui aktivitas fisik seperti relaksasi dan yoga.¹⁰³

Dengan demikian, terapi merupakan proses sistematis untuk memperbaiki kondisi fisik dan mental individu melalui berbagai teknik intervensi. Melalui proses tersebut, klien dibantu mengenali masalah, mengurangi kecemasan, serta mengembangkan kemampuan penyesuaian diri guna mencapai perubahan positif dan pemulihan secara optimal.

e. Teori *Treatment*

Teori *Treatment* merupakan pendekatan pemidanaan yang berakar pada aliran positif, yang menempatkan pelaku tindak pidana sebagai fokus utama, bukan semata-mata perbuatannya. Dalam perspektif ini, pelaku kejahatan dipandang sebagai individu yang mengalami gangguan atau “sakit” sehingga memerlukan

¹⁰³ Tiara Nurfalaah dkk, *Kesehatan Mental Memahami Jiwa Dalam Perspektif Psikologi Islam* (Palembang: Noer Fikri Offset, 2016), 103.

perawatan (*treatment*) dan rehabilitasi, bukan sekadar penghukuman.¹⁰⁴ Penilaian terhadap perilaku kriminal tidak semata didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan faktor kepribadian, kondisi biologis, dan lingkungan sosial yang memengaruhi perilaku individu. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pelaku dipahami dalam kerangka terapeutik dengan tujuan akhir melindungi masyarakat.¹⁰⁵

Menurut Toby, upaya memperbaiki pelaku kejahatan merupakan bagian dari gerakan konformis yang berlandaskan nilai humanisme melalui pendekatan ilmiah dan konstruktif dalam pemidanaan. Karena itu, penganut teori ini cenderung menolak pemenjaraan yang bersifat represif, sebab penghukuman semata dinilai tidak sejalan dengan tujuan rehabilitatif.¹⁰⁶

Herbert L. Packer kemudian mengembangkan pendekatan behavioralisme, yang menekankan pentingnya pemahaman ilmiah terhadap perilaku manusia dalam hukum pidana. Menurut pandangan ini, perilaku manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan lingkungan sehingga kehendak bebas tidak bersifat mutlak. Oleh sebab itu, hukum pidana tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan kepribadian pelaku agar tidak mengulangi tindak pidana.¹⁰⁷

Dalam konteks penelitian ini, teori *treatment* digunakan untuk menjelaskan bahwa pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan

¹⁰⁴ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan* (Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2008), 79.

¹⁰⁵ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral*, 81.

¹⁰⁶ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral*, 82.

¹⁰⁷ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi* (Jakarta: Sofmedia, Jakarta, 2010), 100.

individu yang mengalami ketergantungan kronis sehingga memerlukan penanganan medis, psikologis, dan rehabilitatif secara terpadu. Dengan demikian, rehabilitasi dipandang sebagai bentuk pemulihan yang lebih tepat dibandingkan pendekatan pembedaan semata.

f. Teori Perlindungan Sosial (*Social Defence*)

Teori *Social Defence* merupakan aliran pembedaan yang berkembang pasca Perang Dunia II dan dipelopori oleh Filippo Gramatica melalui pendirian Pusat Studi Perlindungan Masyarakat pada tahun 1945. Dalam perkembangannya, aliran ini terbagi menjadi dua arus utama, yaitu kelompok radikal dan kelompok moderat.¹⁰⁸

Kelompok radikal yang dipimpin Gramatica, melalui karyanya *The Fight against Punishment (La Lotta Contra La Pena)*, berpendapat bahwa hukum pidana tradisional harus digantikan sepenuhnya oleh sistem perlindungan sosial. Orientasi pembedaan tidak lagi bersifat pembalasan, melainkan diarahkan pada perlindungan masyarakat dan reintegrasi individu ke dalam kehidupan sosial.¹⁰⁹

Sementara itu, kelompok moderat dikembangkan oleh Marc Ancel melalui konsep *Défense Sociale Nouvelle (New Social Defence)*. Menurut Ancel, masyarakat tetap memerlukan hukum pidana sebagai sarana menjaga ketertiban sosial, sepanjang dirumuskan secara rasional, manusiawi, dan responsif terhadap

¹⁰⁸ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral*, 88.

¹⁰⁹ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral*, 88.

perkembangan masyarakat.¹¹⁰ Oleh karena itu, hukum pidana tidak dihapuskan, tetapi direformasi agar lebih berorientasi pada perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Pokok pemikiran aliran moderat meliputi integrasi konsep-konsep baru dalam hukum pidana agar sesuai dengan dinamika sosial, perlindungan yang seimbang antara individu dan masyarakat, serta penolakan terhadap pendekatan legalistik yang mengabaikan realitas sosial.¹¹¹ Dengan demikian, teori *Social Defence* moderat berupaya memadukan perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap hak individu, dan relevansi sosial hukum pidana dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern.

g. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut mencakup penyediaan barang, jasa, dan pelayanan administratif oleh penyelenggara publik. Menurut A.G. Subarsono, pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas birokrasi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.¹¹² Dengan demikian, pelayanan publik dapat dipahami sebagai seluruh bentuk layanan yang menjadi

¹¹⁰ Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Policy* (London: Routledge & Kegan Paul, 1965), 23–27. Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 45–48.

¹¹¹ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana*, 101.

¹¹² Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), 141.

tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku.

Pelayanan publik merupakan aktivitas pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara efektif, berkualitas, dan berkeadilan. Kegiatan ini menjadi bagian dari kewajiban negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendukung keberhasilan pembangunan.¹¹³

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menetapkan asas pelayanan publik, meliputi kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesionalitas, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kemudahan dan keterjangkauan layanan. Sementara itu, Pasal 21 mengatur standar pelayanan yang mencakup dasar hukum, prosedur, jangka waktu, biaya, produk layanan, sarana dan fasilitas, kompetensi pelaksana, mekanisme pengaduan, pengawasan, jaminan pelayanan, keamanan, dan evaluasi kinerja.

Kualitas pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh sistem pelayanan yang profesional, terstruktur, dan berorientasi pada pelayanan prima. Aparatur dituntut memiliki kompetensi, didukung sarana dan sumber daya yang memadai, serta

¹¹³ I Nyoman Sumaryadi, *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 70.

mampu menjalankan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan.¹¹⁴ Kepuasan masyarakat menjadi indikator utama keberhasilan pelayanan publik.¹¹⁵

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 juga menegaskan kewajiban penyelenggara pelayanan publik, antara lain menetapkan standar pelayanan, menyediakan pelaksana yang kompeten, menyediakan fasilitas yang memadai, memberikan pelayanan sesuai ketentuan, mematuhi peraturan perundang-undangan, serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan layanan.

Dengan demikian, pelayanan publik merupakan sistem yang mengintegrasikan regulasi, organisasi, sumber daya, dan prosedur untuk menghasilkan layanan yang efektif, akuntabel, dan berkualitas. Keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh sarana dan prosedur administratif, tetapi juga oleh profesionalitas aparatur dan orientasi pelayanan terhadap pemenuhan hak serta kepuasan masyarakat.

h. Teori kinerja Organisasi

Menurut Bastian, kinerja organisasi mencerminkan tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.¹¹⁶ Yeremias T. Keban menjelaskan bahwa kinerja organisasi berkaitan dengan kemampuan institusi melaksanakan kegiatan pokok untuk mencapai visi dan misinya,¹¹⁷ sedangkan Amitai Etzioni memandang kinerja sebagai indikator

¹¹⁴ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi pelayanan publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi* (Jakarta: P.T Bumi Aksara, 2006), 8.

¹¹⁵ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi pelayanan publik*, 8.

¹¹⁶ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka, 2005)

¹¹⁷ Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 193.

keberhasilan organisasi dalam merealisasikan tujuan akhirnya.¹¹⁸ Dengan demikian, kinerja organisasi dapat dipahami sebagai kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja memerlukan indikator yang jelas dan terukur. Mahmudi menyatakan bahwa indikator kinerja berfungsi untuk menilai pencapaian tujuan, menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran, memperbaiki kinerja di masa mendatang, mendukung pengambilan keputusan terkait *reward* dan *punishment*, memotivasi pegawai, serta menciptakan akuntabilitas publik.¹¹⁹

Dwiyanto mengemukakan lima indikator utama kinerja organisasi publik, yaitu:

- 1) Produktivitas, yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan;
- 2) Kualitas layanan, yang berkaitan dengan kepuasan dan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan;
- 3) Responsivitas, yaitu kemampuan organisasi memahami kebutuhan masyarakat dan menetapkan prioritas pelayanan;
- 4) Responsibilitas, yakni kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prinsip administrasi dan kebijakan organisasi; serta

¹¹⁸ Yeremias T. Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi*, 193.

¹¹⁹ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005),

Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban kebijakan dan kegiatan organisasi kepada publik dan pejabat yang berwenang.¹²⁰

Kinerja organisasi dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Menurut Soesilo, faktor tersebut meliputi struktur organisasi, kebijakan pengelola, kualitas sumber daya manusia, dan sistem informasi manajemen.¹²¹ Ruky menambahkan faktor teknologi, kualitas input, lingkungan fisik kerja, budaya organisasi, dan kepemimpinan sebagai unsur penting yang memengaruhi efektivitas organisasi.¹²² Sementara itu, Atmosoeperto membagi faktor kinerja menjadi faktor eksternal, seperti kondisi politik, ekonomi, dan sosial, serta faktor internal yang mencakup tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi.¹²³

Dengan demikian, kinerja organisasi merupakan hasil interaksi berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat diukur melalui indikator efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas dalam menjalankan fungsi organisasi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

¹²⁰ Agus Dwiyanto, Partini, Ratminto, dan Bambang Wicaksono, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* (Yogyakarta: PSKK UGM, 2002)

¹²¹ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, 180.

¹²² Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, 180.

¹²³ Hessel Nogi S. Tangkilisan, *Manajemen Publik*, 181.

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian hukum, yaitu hukum normatif dan hukum empiris.

1) Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif berfokus pada pencarian dan analisis aturan hukum, prinsip, serta doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu yang dikaji.¹²⁴

2) Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, memperoleh data dari sumber primer melalui pengumpulan langsung dari masyarakat.¹²⁵

Kombinasi kedua jenis penelitian ini dipilih untuk memberikan cakupan analisis yang lebih luas, memperkuat simpulan melalui triangulasi, serta memungkinkan generalisasi temuan yang lebih baik dibandingkan jika menggunakan satu pendekatan saja.¹²⁶

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

¹²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2010), 35.

¹²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 154.

¹²⁶ Stefan Cronholm and Anders Hjalmarsson, "Experiences from Sequential Use of Mixed Methods" (Electronic Journal of Business Research Methods: EJBRM; Reading Vol. 9, Iss. 2, (Sep 2011), 87-95.

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.¹²⁷

2) Pendekatan Kualitatif

Pendekatan kualitatif ini digunakan dalam penelitian empiris untuk menghasilkan data deskriptif-analitis, diperoleh melalui pernyataan responden (tertulis atau lisan) serta pengamatan perilaku nyata di lapangan.¹²⁸

2. Bahan Hukum dan Sumber Data Penelitian

Sejalan dengan jenis penelitian hukum yang digunakan, yaitu normatif dan empiris, bahan hukum dan sumber data penelitian dibagi sebagai berikut:

a. Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga jenis bahan hukum:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoritatif karena merupakan produk lembaga yang berwenang.¹²⁹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika;

¹²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 93.

¹²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 192.

¹²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: 157–158*;

- c) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi P4GN, Prekursor Narkotika, dan Psikotropika;
 - d) Standar Nasional Indonesia (SNI) 8807:2022 tentang Penyelenggara Layanan Rehabilitasi Bagi Orang dengan Gangguan Penggunaan NAPZA
 - e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan IPWL Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan IPWL;
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan atau analisis terhadap primer, seperti:

- a) Buku-buku hukum dan karya ilmiah yang berkaitan permasalahan yang diteliti.

(1) Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta: Erlangga, 2010.

(2) Mardani. *Penyalahgunaan Narkoba: dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Rajawali, 2008.

(3) Lisa Analisa. *Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido Jawa Barat Dalam Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Al- Syari'ah*. Yogyakarta: Penerbit Kampus, 2022.

(4) Lysa Anggrayni dan Yusliati. *Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kejahatan di Indonesia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018

(5) Yusuf Apandi. *Katakan Tidak Pada Narkoba, cet.3*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.

- b) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang relevan dengan permasalahan penelitian.
- c) Makalah, artikel, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- d) Sumber informasi dari internet yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap primer dan sekunder, misalnya:

a) Kamus Hukum

Yan Pramadya Puspa. *Kamus Umum Populer*. Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003.

b) Kamus Bahasa Indonesia

c) Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2013

b. Sumber Data

Data penelitian dibagi menjadi dua:

1) Data Primer

Data primer diperoleh langsung melalui penelitian empiris, seperti wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki informasi relevan.

Sumbernya antara lain:

- a) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c) BNNP Kalimantan Selatan;
 - d) IPWL RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan;
 - e) IPWL Klinik Pratama BNNP Kalimantan Selatan;
 - f) IPWL Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin;
 - g) IPWL Puskesmas Cempaka Kota Banjarbaru.
 - h) Pondok Pesantren Nurul Hijrah Kec. Jorong Kab. Tanah Laut.
 - i) LPPM UIN Anatasari Banjarmasin.
 - j) Pondok Rehabilitasi Inabah Banjarmasin.
- 2) Data Sekunder
- a) Data sekunder mendukung data primer, mencakup dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian yang disajikan dalam laporan (Soerjono Soekamto).¹³⁰ Data Sekunder dalam penelitian ini, meliputi:
 - b) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0592/KUM/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 188.44/0207/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Fasilitasi P4GN dan Prekursor Narkotika Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.

¹³⁰ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, Jakarta, 2007), 12.

- c) Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0896/KUM/2023 tentang Pembentukan Tim Pengarah Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan.
- d) Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/172/II/DE/RH.02.03/2025/BNN tentang Penetapan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Milik BNN Tahun Anggaran 2025.
- e) Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/211/II/DE/RH.02.03/2025/BNN tentang Penetapan Mitra BNN Sebagai Lembaga Penyelenggara Rehabilitasi Berkelanjutan Tahun Anggaran 2025.
- f) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2020/2023 tentang Penetapan IPWL dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan sasaran instansi dan lembaga yang terlibat dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa Kalimantan Selatan termasuk salah satu dari sepuluh provinsi dengan jumlah pengguna narkoba tertinggi di Indonesia.

Adapun sasaran penelitian meliputi pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan fasilitas rehabilitasi narkoba sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, yang implementasinya

dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Penelitian Hukum Normatif

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.¹³¹

b. Penelitian Hukum Empiris

Dalam penelitian hukum empiris, data dikumpulkan melalui dua teknik, baik secara terpisah maupun bersamaan, yaitu wawancara dan studi dokumen.¹³²

1) Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Teknik ini menjadi metode utama dalam penelitian hukum empiris karena banyak data penting hanya dapat diperoleh dari pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terhadap permasalahan yang diteliti.

¹³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, 160.

¹³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, 160.

Dalam penelitian kualitatif, validitas wawancara menjadi aspek yang sangat penting. Keakuratan dan keandalan data tidak hanya ditentukan oleh teknik pengumpulan data, tetapi juga oleh kualitas interaksi antara peneliti dan responden. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terstruktur, seperti persiapan materi wawancara yang matang, kemampuan pewawancara, proses verifikasi data, serta refleksi kritis terhadap hasil wawancara. Langkah-langkah tersebut bertujuan meningkatkan validitas dan reliabilitas data sehingga hasil penelitian lebih dapat dipercaya.¹³³

Validitas wawancara yang tinggi menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar merepresentasikan realitas empiris yang diteliti. Dengan demikian, data tersebut dapat menjadi landasan yang kuat dalam proses analisis, pengambilan keputusan, pengembangan teori, hingga perumusan kebijakan. Oleh karena itu, perhatian terhadap validitas wawancara merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas penelitian serta memperdalam pemahaman terhadap dinamika sosial yang dikaji.¹³⁴

Responden yang diwawancarai meliputi:

a) Dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan:

¹³³ Anisa Okta Siti Kirani, "Validitas Wawancara: Menjamin Keakuratan Data dalam Penelitian Kualitatif", *Solusi Jurnal: Solusi Pendampingan Jurnal Scopus dan Sinta*, terbit. 19 Mei 2025 <https://solusijurnal.com/validitas-wawancara-menjamin-keakuratan-data-dalam-penelitian-kualitatif/> (diakses 01 Maret 2026)

¹³⁴ Anisa Okta Siti Kirani, "Validitas Wawancara: Menjamin (diakses 01 Maret 2026)

- (1) Hj. Sundusiah, S. AP, M. AB (Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan) dan
 - (2) Puteri Noor Hulwah, SE (Kasubbid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama)
- b) Dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan:
- (1) Syarkiah, S.Gz M.M (Kepala Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa) dan
 - (2) Aulia Rahman, S.Kep, Ns, M.Kep (Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa)
- c) Dari BNNP Kalimantan Selatan:
- (1) Brigjen. Pol. Wisnu Andayana S.S.T., Mk (Kepala BNNP)
 - (2) Akhyadi S.IP (Perencana Ahli Muda)
 - (3) Rakhmadiansyah, S.Kep (Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat)
 - (4) Hj. Riny Henderawaty, S.S.T., M.Kes (Koordinator Bidang Rehabilitasi)
- d) Dari RSJ Sambang Lihum Kalimantan Selatan:
- (1) M. Hamsanie, S.Kep. M.Kep (Kasi Pendidikan dan Pelatihan)
 - (2) Hamdillah, SKM, MM (Kasi Mutu Pelayanan Medik)
 - (3) Aditya Rahman Amk (Ketua Tim Ruangan Rehabilitasi Nafza)
- dan

- (4) Supiani (Perawat/Petugas Lapangan Rehabilitasi Napza)
- e) Dari Klinik Pratama BNNP Kalimantan Selatan:
- (1) Hj. Riny Henderawaty, SST. M.Kes (Koordinator Klinik/
Konselor Adiksi) dan
- (2) dr. Rizki Fadianti Putri (Penanggungjawab kegawatdaruratan)
- f) Dari Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin:
- (1) Eka Fitriana YSR, SE (Konselor Adiksi Ahli Muda/Kepala Tim
Rehabilitasi)
- g) Dari IPWL Puskesmas Cempaka Kota Banjarbaru:
- (1) M. Hnedra Gunaan, AMK (Perawat rehabilitasi)
- h) Pondok Pesantren Nurul Hijrah Kec. Jorong Kab. Tanah Laut.
- (1) KH. M. Mukri Yunus (Pimpinan Ponpes Nurul Hijrah)
- i) LPPM UIN Anatasari Banjarmasin.
- (1) Dr. H. Yahya Mof, M.Pd (Ketua LPPM UIN Antasari
Banjarmasin (Ketua LPPM UIN Anatasari Periode)
- (2) Yulia Hairina M.Psi. (Psikolog UIN Antasari Banjarmasin)
- j) Pondok Rehabilitasi Inabah Banjarmasin.
- (1) Yusrina, M.Pd (Putri Alm. Prof. Dr. H. M. Zurkani Jahja/Pendiri
Pondok Inabah Banjarmasin)

2) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai bentuk dokumentasi, seperti arsip, catatan, laporan, dan tabel yang relevan dengan penelitian. Teknik ini membantu memperoleh informasi

pendukung serta memberikan gambaran yang lebih jelas terkait permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Pengelolaan Data

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahap berikut:¹³⁵

a. Pemeriksaan Data

Data yang diperoleh diperiksa untuk memastikan kelengkapan, konsistensi, dan kesesuaiannya dengan permasalahan penelitian.

b. Editing

Editing merupakan proses penelaahan ulang terhadap data dari berbagai sumber, termasuk literatur, dokumen, dan perjanjian yang relevan. Tahap ini bertujuan memastikan data lengkap, akurat, dan siap diolah lebih lanjut. Data kemudian diseleksi dan disesuaikan dengan permasalahan penelitian, sehingga bagian yang relevan dapat dianalisis.

c. Sistematisasi Data

Data yang telah diperoleh disusun secara sistematis sesuai kategorinya, memudahkan peneliti dalam melakukan analisis pada tahap selanjutnya.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penelitian yang berfokus pada pengkajian hasil pengolahan data untuk memperoleh pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang

¹³⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, 182.

bertujuan memaparkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta dan temuan yang diperoleh di lapangan.¹³⁶

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis berupa pernyataan responden, baik tertulis maupun lisan, serta perilaku yang diamati. Seluruh data dianalisis secara menyeluruh dan sistematis guna memperoleh pemahaman dan makna yang lebih mendalam terhadap objek penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam disertasi berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 melalui Peraturan Daerah terkait Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Provinsi Kalimantan Selatan” disusun dalam enam bab yang saling berkaitan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pengaturan Rehabilitasi Narkotika dan Tugas Pemerintah Daerah dalam Rehabilitasi Narkotika, membahas landasan normatif rehabilitasi narkotika berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan serta tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam fasilitasi rehabilitasi narkotika.

¹³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, 183.

BAB III Tinjauan Implementatif Permendagri pada Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Mengenai Rehabilitasi Narkotika, menguraikan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023, termasuk keselarasan regulasi dan peran lembaga terkait dalam penanganan rehabilitasi narkotika.

BAB IV Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Layanan Rehabilitasi Narkotika di Provinsi Kalimantan Selatan, membahas kondisi empiris penyelenggaraan rehabilitasi narkotika pada berbagai IPWL di Kalimantan Selatan, termasuk layanan rehabilitasi berbasis spiritual sebagai penguatan sistem rehabilitasi.

BAB V Analisis dan Pembahasan, berisi analisis implementasi kebijakan rehabilitasi narkotika, koordinasi antar perangkat hukum, implementasi regulasi dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, serta formulasi Model Rehabilitasi Narkotika Integratif Berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

BAB VI Penutup, berisi simpulan hasil penelitian dan rekomendasi bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga rehabilitasi dalam penguatan sistem rehabilitasi narkotika di Provinsi Kalimantan Selatan.